



PUTUSAN

Nomor 3505/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Tri Manik als Agus Manik;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/26 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Komplek perumdam desa patumbak kampung kec. Patumbak kab. Deli serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agus Tri Manik als Agus Manik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
 - 1.1. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
 - 1.2. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
 - 1.3. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
 - 3.1. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 3505/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3505/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3505/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Tri Yuda Manik Als Agus Manik Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Menurut Pasal 363 Ayat (2) KuHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Agus Tri Yuda Manik Als Agus Manik Dengan Pidana Penjara Selama 4 (Empat) Tahun Dikurangi Selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti 1 (Satu) Potong Baju Kaos Lengan Pendek Warna Merah Maron, 1 (Satu) Potong Baju Kaos Lengan Pendek Warna Hitam, Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan Agar Terdakwa Agus Tri Yuda Manik Als Agus Manik Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa, Agusnal Ray Silaban Als Agus bersama dengan saksi Usman Siagian Als Siagian Als Petor, saksi David Sinaga Asl Naga Pompa, saksi Hotman Sihombing Als Codet dan Sianturi (DPO) (berkas di splitsing) pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu yang lain selain dari pada itu dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Sm. Raja km 7,2 No.13 kel. Harjosari II kec. Medan amplas kota medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 3505/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (orang yang punya), yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu,” yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban Alwi Stanley tiba di area gudang yang beralamat Sm. Raja km 7,2 No.13 kel. Harjosari II kec. Medan amplas kota medan seperti tersebut di atas lalu saksi korban langsung di kabari oleh karyawan nya mengatakan “ banyak barang-barang yang telah hilang” setelah itu saksi korban melihat cctv dan terlihat ada empat orang yang melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa Agus Tri Manik Als Agus Manik memakai baju kaos lengan pendek warna merah maron, saksi Hotman Sihombing Als Codet dan saksi David Sinaga Als Naga Pompa dan saksi Usman Sinaga Als Petor, yang mana Terdakwa Agus Tri Manik Als Agus Manik, saksi Hotman Sihombing Als Codet dan saksi David Sinaga Als Naga Pompa dan saksi Usman Sinaga Als Petor yang mengambil barang milik saksi korban dengan cara yaitu sewaktu para Terdakwa masuk ke area gudang lalu para Terdakwa memanjat bangunan gudang setelah itu para Terdakwa membuka asbes gudang dengan cara merusak sehingga para Terdakwa dapat masuk kedalam gudang setelah itu Terdakwa Agus Tri Manik Als Agus Manik, saksi Hotman Sihombing Als Codet dan saksi David Sinaga Als Naga Pompa dan saksi Usman Sinaga Als Petor, mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang berupa 2 (dua) unit pipa tembaga AC, 2 (dua) buah besi kondensor, 3 (tiga) buah gulungan kabel dan 16 (enam) batang alumunium setelah itu Terdakwa Agus Tri Manik Als Agus Manik dan saksi Hotman Sihombing Als Codet dan saksi David Sinaga Als Naga Pompa dan saksi Usman Sinaga Als Petor mengumpulkan barang-barang yang berhasil mereka ambil kemudian Terdakwa Agus Tri Manik Als Agus Manik dan saksi Hotman Sihombing Als Codet menjual barang-barang tersebut kepada tukang botot dengan panggilan si NIAS dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari dari hasil penjualan barang tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa ,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 3505/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.60.000,-(enam puluh juta rupiah) setelah itu saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke polsek Patumbak;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alwi Stanley dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib telah terjadi pencurian di Jalan Sm. Raja km 7,2 No.13 Kel. Harjosari II Kec. Medan amplas Kota Medan;
- Bahwa barang saksi yang di ambil berupa 60 (enam) puluh batang kabel mobil sebanyak 3 (tiga) buah kondensor;
- Bahwa saksi tiba di area gudang Jalan Sm. Raja Km 7,2 No.13 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atas laporan kariyawan nya mengatakan "banyak barang-barang yang telah hilang" setelah itu saksi korban melihat cctv dan terlihat ada empat orang yang melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa yang mana Terdakwa memakai baju kaos warna abu-abu hitam lengan panjang, saksi Agus Tri Manik Als Agus Manik, saksi Hotman Sihombing Als Codet dan saksi David Sinaga Als Naga Pompa, yang mana Terdakwa, saksi Agus Tri Manik Als Agus Manik, saksi Hotman Sihombing Als Codet dan saksi David Sinaga Als Naga Pompa, mengambil barang milik saksi korban dengan cara Terdakwa, saksi Agus Tri Manik Als Agus Manik, saksi Hotman Sihombing Als Codet dan saksi David Sinaga Als Naga Pompa masuk ke area gudang lalu Terdakwa, saksi Agus Tri Manik Als Agus Manik, saksi Hotman Sihombing Als Codet dan saksi David Sinaga Als Naga Pompa memanjat gudang dan Terdakwa membuka asbes gudang dengan cara merusak sehingga Terdakwa, saksi Agus Tri Manik Als Agus Manik, saksi Hotman Sihombing Als Codet dan saksi David Sinaga Als Naga Pompa dapat masuk kedalam gudang mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang berupa 2 (dua) unit pipa tembaga AC, 2 (dua) buah besi kondensor, 3 (tiga) buah gulungan kabel dan 16 (enam) batang alumunium kemudian menjual barang-barang tersebut kepada tukang botot dengan panggilan si Nias dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 3505/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari dari hasil penjualan barang tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Usman Siagian Als Siagian dan saksi David Sinaga Als Naga Pompa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

2. Saksi Lisa Efriyanty Br Siregar Als Lisa dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib telah terjadi pencurian di Jalan Sm. Raja km 7,2 No.13 Kel. Harjosari II Kec. Medan amplas Kota Medan
- Bahwa barang saksi korban yang di ambil berupa 60 (enam) puluh batang kabel mobil sebanyak 3 (tiga) buah kondensor;
- Bahwa Terdakwa masuk gudang yang tidak ada penutupnya kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Hotman Sihombing Als Codet dan saksi David Sinaga Als Naga Pompa hendak mengambil 3 (tiga) gulung pipa kaca tembaga AC sebanyak 2 (dua) unit 2 (dua) buah kondensor Terdakwa melalui asbes masuk ke kantor korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Usman Siagian Als Siagian dan saksi David Sinaga Als Naga Pompa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 agustus 2021 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian di dalam area gudang di jl. SM raja kel. Harjosari II kec. Medan amplas kota medan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Hotman Sihombing Als Codet dan saksi David Sinaga Als Naga Pompa dan saksi Usman Sinaga Als Petor melakukan pencurian dengan cara memanjat kemudian merusak asbes kemudian masuk ke area gudang dan sudah melakukan pencurian sebanyak 5 (ima) kali di tempat yang sama;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 3505/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni Terdakwa tidak mengingat lagi tanggalnya sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi David Sinaga Als Naga Pompa kemudian Terdakwa mengambil 5 (lima) batang alumunium dan beberapa potongan besi besi kemudian Terdakwa dan saksi David Sinaga Als Naga Pompa menjual ketkang botot keliling dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan saksi DAVID membagi dua hasil penjualan pencurian tersebut,

- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Hotman Sihombing Als Codet dan Sianturi (DPO) mengambil 1 (Satu) ikatan alumunium kemudian Terdakwa, saksi HOTMAN Dan SIANTURI (DPO) menjual 1 (Satu) ikatan alumunium ke tukang botot keliling seharga Rp.120.000,-(serats dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membagi 3 (tiga) hasil penulan tersebut

- Bahwa pada bulan Juni yang mana tanggalnya Terdakwa lupa sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi David Sinaga Als Naga mengambil 7 (tujuh) batang alumunium yang mana terdkawa menjual 7 (tujuh) batang alumunium kepada Nias (DPO) di jl. Seksama kel. Binjai kec. Medan denai seharga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa membagi dua uang hasil penjualan tersebut.

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Hotman Sihombing Als Codet dan saksi David Sinaga Als Naga Pompa dan saksi Usman Sinaga Als Petor mengambil 10 (sepuluh) batang alumunim kemudian menjual kepada NIAS (DPO) di jl. Seksama kel. Binjai kec. Medan denai seharga Rp. 600.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi rata uang hasil penjualan tersebut.

- Bahwa pada tanggal 23 agustus 2021 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Hotman Sihombing Als Codet dan saksi David Sinaga Als Naga Pompa dan saksi Usman Sinaga Als Petor mengambil 2 (dua) unit pipa tembaga AC, 2 (dua) buah besi kondensor, 3 (tiga) buah gulungan kabel dan 16 (enam) batang alumunium kemudian Terdakwa dan saksi DAVID mendapatkan 3 (tiga) gulungan kabel dan 9 (sembilan) batang alumunium kemudian menjual kepada NIAS (DPO) di jl. Seksama kel. Binjai kec. Medan denai seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 3505/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Usman Siagian Als Siagian dan saksi David Sinaga Als Naga Pompa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah maron, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 23 agustus 2021 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian di dalam area gudang di jl. SM raja kel. Harjosari II kec. Medan amplas kota medan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Hotman Sihombing Als Codet dan saksi David Sinaga Als Naga Pompa dan saksi Usman Sinaga Als Petor melakukan pencurian dengan cara memanjat kemudian merusak asbes kemudian masuk ke area gudang dan sudah melakukan pencurian sebanyak 5 (ima) kali di tempat yang sama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Usman Siagian Als Siagian dan saksi David Sinaga Als Naga Pompa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa,
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.
3. Pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat-kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, yang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 3505/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dengan jalan pembongkaran, pengrusakkan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Unsur Barang Siapa” adalah merujuk kepada Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan yaitu semua orang, orang perseorangan atau sekelompok orang maupun Badan Hukum sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Agus Tri Manik als Agus Manik dengan identitas tersebut diatas yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum, orang adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka pengajuan Terdakwa sebagai Subyek Hukum adalah telah memenuhi ketentuan hukum maka unsur ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya akan dipertimbangkan berikutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah adanya suatu perbuatan yang telah dilakukan sehingga sesuatu barang berpindah dari tempat semula ke tempat lain yang dikehendaki oleh si Pelaku sehingga barang itu telah berpindah tempat dan berada pada penguasaan Terdakwa atau pihak lain yang bukan Pemilik semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis sehingga bisa diperjual belikan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang bukan kepunyaan si Pelaku, dalam perkara ini bahwa barang itu adalah berupa 2 (dua) unit pipa tembaga AC, 2 (dua) buah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 3505/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi kondensor, 3 (tiga) buah gulungan kabel dan 16 (enam) batang alumunium yang secara kesuluruhannya adalah miliknya Saksi Korban Alwi Stanley;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan itu dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan cara perolehan atau pemilikan atas sesuatu barang atau tanpa adanya perikatan diantara Pelaku dengan korban selaku pemilik atau tanpa persetujuan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban tanpa sepengetahuan korban dan telah merugikan korban dimana hal tersebut bertentangan dengan kehendak pemiliknya yaitu korban;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang tersebut adalah termasuk dalam rangka untuk memiliki akan tetapi tidak menuruti prosedur hukum yang berlaku maka adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "mengambil sesuatu barang secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad. 3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, pada malam hari, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah bahwa pelaku dari perbuatan itu adalah dua orang atau lebih secara bersekutu atau bekerja sama dengan adanya pembagian peran untuk mewujudkan tujuannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas bahwa telah ternyata pelaku perbuatan mengambil tersebut terdiri dari 4 (empat) orang yaitu Terdakwa dan temannya dengan berbagi tugas, Terdakwa masuk ke area gudang dengan memanjat bangunan gudang dan merusak asbes kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang tersebut berupa 2 (dua) unit pipa tembaga AC, 2 (dua) buah besi kondensor, 3 (tiga) buah gulungan kabel dan 16 (enam) batang alumunium;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa untuk masuk kedalam area gudang dengan memanjat dan merusak asbes Gudang tersebut, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi yang menyatakan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 3505/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gudang dalam keadaan terkunci namun pada saat korban melihat gudang telah berantakan, asbes rusak terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa semua unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum telah dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut Dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai persidangan Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, oleh karenanya masa penahanan yang telah dijalani tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan pembedaan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan seperti yang tertera dalam amar putusan ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 3505/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Tri Manik als Agus Manik dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan Memberatkan*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Tri Manik als Agus Manik tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) Tahun dan 6(enam) bulan.
3. Menyatakan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa 1 (Satu) Potong Baju Kaos Lengan Pendek Warna Merah Maron, 1 (Satu) Potong Baju Kaos Lengan Pendek Warna Hitam, Dirampas Untuk Dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh kami, Oloan Silalahi., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafril Pardamean Batubara,S.H.,M.H., Nelson Panjaitan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakriyanti, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Mariati Siboro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 3505/Pid.B/2021/PN Mdn



Fakriyanti, SH., MH.